



**SURAKARTA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SURAKARTA



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONOROGO**

## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**NOMOR: B-42/In.10/KSPI/KS.01/10/2019**

**NOMOR: B-7003 / In.32.1 / 10 / 2019**

### **TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **LIMA BELAS** bulan **OKTOBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** bertempat di **SURAKARTA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, M.Si.**

Kepala Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.**

Kepala Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 156 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas sebagai unit Satuan Pengawasan Internal, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program kerja sama dalam rangka kerja sama kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan model Pengawasan, tertib administrasi, terutama dalam pencapaian tujuan Pengawasan internal, serta mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas pemeriksaan, analisa, Pengawasan, pengujian dan penilaian tentang kepatuhan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan.
2. Pengembangan dalam hal pemeriksaan, analisa, Pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan aktivitas non-akademik.
3. Penerapan sistem pemeriksaan, analisa, Pengawasan, pengujian dan penilaian atas kinerja bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, aset fisik dan non fisik, pengadaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi, serta objek lain.
4. Melakukan kegiatan sistem pemeriksaan dan kepatuhan atas perencanaan dan implementasi sesuai dengan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip *good university governance* (GUG).

5. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/Instansi dan Perguruan Tinggi dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya manusia khususnya pada unit Satuan Pengawasan Internal.
6. Program-program dan atau bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri atau komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap perjanjian kerjasama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau instrumen teknis lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Satuan Pengawasan Internal IAIN Surakarta

Penghubung : Kepala Satuan Pengawasan Internal IAIN  
Surakarta

Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura,  
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telepon : (0271) 781516  
Email : spi.iainska@gmail.com

b. Satuan Pengawasan Internal IAIN Ponorogo

Penghubung : Kepala Satuan Pengawasan Internal IAIN Ponorogo  
Alamat : Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo, Jawa Timur  
63492  
Telepon : (0352) 481277  
Email : spiiainponorogo@gmail.com

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir;
- (2) Kerjasama ini dievaluasi setiap setahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

**PASAL 7**  
**ADDENDUM**

Apabila terdapat perubahan (penambahan/ pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perselisihan dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.


**PASAL 9  
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**KEPALA SATUAN PENGAWASAN  
INTERNAL IAIN SURAKARTA**

**KEPALA SATUAN PENGAWASAN  
INTERNAL IAIN PONOROGO**



**Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, M.Si.**



**Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.**